



PENETAPAN

Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak, yang diajukan oleh:

LISCA YULIASARI BINTI SYAHRUL HUSEIN, NIK 3275095212800023, tempat dan tanggal lahir : Bogor, 12 Desember 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kebantenan RT 003 RW 005 Jatiasih, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2241/Adv/XI/2024, tanggal 11 November 2024, memberi kuasa kepada Budiman,S.H.,M.H., Pengacara, Penasihat dan Konsultan Hukum pada Firma Narasumber Hukum, berkedudukan di Ruko Kertabumi Blok A No.9 Lt.2 Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan domisili elektronik : budimanlawfirm26@gmail.com., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E Court di Halaman 1 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah dengan almarhum suami bernama **SUAMI PEMOHON**, yang telah dilangsungkan sesuai ketentuan agama Islam dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 15 Juli 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum suami telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:
 1. **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir di **Bekasi, 23-03-2008**, yang saat ini berusia **16** tahun, alamat di XXX, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat. **NIK. XXX**;
 2. **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir di **Bekasi, 19-09-2012**, yang saat ini berusia **12** tahun, alamat di XXX Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat. **NIK. 3275095909120003**;
3. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2024, suami Pemohon telah meninggal dunia, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 3275-KM-25072024-0103. Sejak saat itu, anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur telah kehilangan wali karena meninggalnya ayah kandung mereka;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 1 ayat (11) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai usia 18 tahun dianggap belum cakap hukum dan harus berada dalam pengampuan orang tua atau wali. Dalam hal ini, Pemohon adalah ibu kandung yang berhak dan berkewajiban untuk mengasuh serta mengurus anak-anak tersebut sebagai wali, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian karena kematian, hak asuh anak jatuh kepada ibu;
5. Bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ibu sebagai orang tua memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai wali atas anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan penetapan wali untuk mewakili anak-anak dalam berbagai tindakan hukum yang perlu diambil, mengingat anak-anak tersebut belum cakap hukum;
6. Bahwa anak-anak tersebut juga merupakan ahli waris dari almarhum ayah kandungnya, sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur

Halaman 2 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak-anak adalah ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan orang tua yang telah meninggal. Oleh karena itu, Pemohon memerlukan penetapan wali untuk mengurus kepentingan hukum anak-anak terkait harta warisan dari almarhum ayahnya;

7. Bahwa terkait dengan harta peninggalan tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan perwalian guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon untuk dapat mewakili anak-anak dalam setiap tindakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa wali bertanggung jawab untuk mengelola harta anak yang berada di bawah pengampuannya;
8. Bahwa demi kepentingan terbaik anak-anak, penetapan Pemohon sebagai wali oleh Pengadilan Agama akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sesuai, sehingga anak-anak tersebut dapat terjamin hak-hak mereka, baik dalam pengasuhan, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan mereka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon, PEMOHON sebagai wali sah bagi anak-anak di bawah umur yang bernama:
 1. **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir di **Bekasi, 23-03-2008**, yang saat ini berusia **16** tahun, alamat di XXX, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat. **NIK. XXX**;
 2. **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir : **Bekasi, 19-09-2012**, yang saat ini berusia **12** tahun, alamat di Kp. XX, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat. **NIK. XXX**;
3. Menyatakan bahwa Pemohon, sebagai ibu kandung, berwenang untuk menjalankan perwalian atas nama anak-anak tersebut dalam segala tindakan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan, pengelolaan, dan tindakan hukum yang menyangkut harta warisan dari almarhum ayah mereka;
4. Menetapkan bahwa Pemohon berhak mengajukan penetapan ahli waris dan mewakili anak-anak dalam tindakan hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian anak berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama PEMOHON., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 4 Mei 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, atas nama **SUAMI PEMOHON** dengan PEMOHON, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga **SUAMI PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 18 Juni 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.13;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, tanggal 7 April 2008, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4;
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 9 Juli 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.5;

Halaman 4 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX, atas nama **SUAMI PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 29 Juli 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.6;
- 1.7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh PEMOHON., telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.7;
2. Saksi:
 1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - 2.1.1. Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan SUAMI PEMOHON yang merupakan suami Pemohon;
 - 2.1.2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I dan ANAK II;
 - 2.1.3. Bahwa anak anak bernama : ANAK I dan ANAK II tersebut saat ini masih berusia di bawah umur;
 - 2.1.4. Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2024, karena sakit;
 - 2.1.5. Bahwa sepeninggal almarhum SUAMI PEMOHON, anak bernama ANAK I dan ANAK II tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 - 2.1.6. Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan anak tersebut sangat dekat;
 - 2.1.7. Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik, taat beribadah dan bukan pemboros, penjudi atau pemabuk dan cakap bertindak hukum;
 - 2.1.8. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
 - 2.1.9. Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - 2.1.10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan menjadi wali dari anak bernama ANAK I dan ANAK II yang masih berusia di bawah umur untuk kepentingan tindakan

Halaman 5 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang menyangkut harta warisan dari almarhum SUAMI PEMOHON salah satunya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan atau kepentingan hukum lainnya,

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah mertua Pemohon dan saksi kenal dengan SUAMI PEMOHON yang merupakan anak kandung saksi dan sekaligus sebagai suami Pemohon;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I dan ANAK II;
3. Bahwa anak anak bernama : ANAK I dan ANAK II tersebut saat ini masih berusia di bawah umur.
4. Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2024, karena sakit;
5. Bahwa sepeninggal almarhum SUAMI PEMOHON, anak bernama ANAK I dan ANAK II tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan anak tersebut sangat dekat;
7. Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik, taat beribadah dan bukan pemboros, penjudi atau pemabuk dan cakap bertindak hukum;
8. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
10. Bahwa saksi selaku ibu kandung almarhum SUAMI PEMOHON, tidak keberatan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan menjadi wali dari anak bernama ANAK I dan ANAK II yang masih berusia di bawah umur untuk kepentingan tindakan hukum yang menyangkut harta warisan dari almarhum Andre Febry

Halaman 6 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah bin H.E.Fachrudin salah satunya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan atau kepentingan hukum lainnya,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2241/Adv/XI/2024, tanggal 11 November 2024, kelengkapan Surat Kuasa telah diperiksa dan Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 s/d Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya perkara permohonan Perwalian termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali atas diri dan harta anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama : ANAK I, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 23-03-2008 (umur 16 tahun 9 bulan) dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 19-09-2012 (umur 12 tahun 3 bulan), guna mewakili kepentingan hukum kedua orang anak tersebut terkait harta warisan dari ayah mereka (almarhum SUAMI PEMOHON) dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa bukti tertulis yakni P.1 s/d P.7 dan dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan, yakni (P.1 s/d P.6) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama PEMOHON., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 4 Mei 2012) membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, atas nama SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi), bukti P.3 (berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 18 Juni 2013) dan bukti P.4 (berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Catatan

Halaman 8 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, tanggal 7 April 2008) dan P-5 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 9 Juli 2013), membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri sah dari SUAMI PEMOHON dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 23-03-2008 (umur 16 tahun 9 bulan) dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 19-09-2012 (umur 12 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-25072024-0103, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 29 Juli 2024), membuktikan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2024, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh PEMOHON), adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan adanya hubungan waris antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 ayat (1) HIR. Bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hubungan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON, anak Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON, kematian SUAMI PEMOHON dan tujuan dari permohonan perwalian ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dimana bukti surat bertanda P.7 merupakan bukti permulaan (begin van bewijs) yang masih harus didukung oleh bukti lain, dan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi merupakan kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Ayat (1) KUHPdata. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon telah

Halaman 9 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan waris dengan almarhum SUAMI PEMOHON dalam kapasitas sebagai isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1 s/d P.7 dan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 23-03-2008 (umur 16 tahun 9 bulan) dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 19-09-2012 (umur 12 tahun 2 bulan);
- Bahwa kedua orang anak bernama ANAK I, dan ANAK II, masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa suami Pemohon SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2024, karena sakit;
- Bahwa sepeninggal SUAMI PEMOHON, kedua orang anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, jujur, adil, perhatian dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon bertujuan agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK I dan ANAK II, untuk kepentingan tindakan hukum yang menyangkut harta warisan dari almarhum SUAMI PEMOHON salah satunya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan atau kepentingan administrasi hukum lainnya,

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka 1 (satu) dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Halaman 10 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK I, berumur 16 tahun 9 bulan, dan ANAK II, berumur 12 tahun 3 bulan, sehingga masih di bawah umur dan keduanya belum melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya demi kepentingan anak tersebut, perlu ditunjuk wali untuk mengurus diri pribadi dan yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, adalah anak kandung dari Pemohon, dengan demikian perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian orangtua terhadap anak kandungnya dan berdasarkan bukti saksi-saksi, hubungan Pemohon dengan anaknya tersebut sangat dekat sekali, yaitu sebagai ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dibatasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi masalah ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat permohonan Pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan perwalian atas anak berumur dibawah 18 tahun, belum cakap bertindak hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan perwalian hanya terhadap anak yang

Halaman 11 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur harus memenuhi persyaratan, yaitu : dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 107 ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti Pemohon sebagai orang tua cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon secara otomatis dapat bertindak mewakili anak tersebut, sehingga tidak perlu ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya tersebut. Namun dalam kenyataan di masyarakat bahwa hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat dipergunakan, dan berjalan dengan sendirinya tanpa ada penunjukan dari Badan Peradilan yang menetapkan ia sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon merasa perlu ada penetapan dari Pengadilan yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan hukum dari anaknya tersebut, apabila pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon di masyarakat sudah menjadi maklum, jika orang tua (ayah atau ibu, baik yang bercerai karena meninggal dunia atau bercerai hidup) tetap saja meminta adanya penetapan perwalian bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hal ini patut dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II, tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal

Halaman 12 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 Kompilasi Hukum Islam dan sekarang kedua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II tersebut diasuh oleh Pemohon serta hubungan Pemohon dengan kedua orang anak kandungnya tersebut sangat dekat, maka Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut dapat ditetapkan sebagai wali dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK I dan ANAK II, untuk kepentingan tindakan hukum yang menyangkut harta warisan dari almarhum SUAMI PEMOHON salah satunya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan kepentingan administrasi hukum lainnya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya bernama Muhammad Arka Firmansyah bin Andre Febry Firmansyah dan Kalila Haura Firmansyah binti Andre Febry Firmansyah, berhak untuk mewakili tindakan atau perbuatan hukum kedua orang anak tersebut menyangkut harta warisan dari almarhum Andre Febry Firmansyah bin H.E.Fachrudin dan atau perbuatan hukum lainnya di dalam maupun di luar pengadilan selama kedua orang anak tersebut belum dewasa. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (tiga) dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 4 (empat) pada dasarnya merupakan penjabaran dari petitum angka 3 (tiga) dan oleh karena substansi petitum angka 3 (tiga) telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka petitum angka 4 (empat) secara hukum telah terpenuhi dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara volunter dan perkara

Halaman 13 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini juga atas inisiatif Pemohon serta untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai sebagai wali atas kedua orang anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang bernama : 1. **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir : **Bekasi, 23-03-2008**, saat ini berusia **16** tahun 9 bulan, dan 2. **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir : **Bekasi, 19-09-2012**, saat ini berusia **12** tahun 3 bulan;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum kedua orang anak yang masih di bawah umur bernama : 1. **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir : **Bekasi, 23-03-2008**, saat ini berusia **16** tahun 9 bulan, dan 2. **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir : **Bekasi, 19-09-2012**, saat ini berusia **12** tahun 3 bulan, dalam segala tindakan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan, pengelolaan, dan tindakan hukum yang menyangkut harta warisan dari almarhum ayah mereka;
4. Menetapkan Pemohon berhak mewakili kedua orang anak tersebut mengajukan penetapan ahli waris dan atau perbuatan hukum lainnya di dalam maupun di luar pengadilan selama kedua orang anak tersebut belum dewasa;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah **Rp145.000,00** (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Siti Sabihah,S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.Suyadi dan Drs.Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446

Halaman 14 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu Suprianto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

.Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Zaelani Azis, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 0,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

JUMLAH

Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15. Penetapan Nomor 0460/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15